



PUTUSAN

Nomor 183/PID/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHMUD LA ALI WALERA Als. ANDRA Bin Alm. LA ALI WALERA;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 19 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wapia pia, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Unaaha oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 Agustus

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 Nomor Reg.Perkara : PDM-32/P.3.14/Eku.2/07/2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **MAHMUD LA ALI WALERA** Als. **ANDRA Bin Alm. LA ALI WALERA** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 Wita bertempat di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kecamatan Konawe atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal bulan Mei tahun 2023, terdakwa mengenal anak korban melalui aplikasi facebook dengan akun terdakwa atas nama "Anak" dan akun anak korban "Anak korban" dengan berbalas pesan/chat dan 1 (satu) minggu kemudian terdakwa dan anak korban memutuskan untuk berpacaran dan anak korban sering curhat kepada terdakwa mengenai ketidaknyamanan anak korban di rumah karena sering dibandingkan dengan kakaknya oleh ibunya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 00.00 wita, terdakwa pergi ke rumah teman anak korban yaitu rumah anak saksi Anak Korban di Desa Unaasi Jaya Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan arahan anak korban menggunakan shareloc via chat aplikasi whatsapp untuk menjemput anak korban dengan menggunakan motor terdakwa dan kemudian membonceng anak korban dan membawanya pergi ke Kota Kendari. Setelah tiba di Kota Kendari pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 jam 03.00 wita, terdakwa membawa anak korban pergi ke rumah kostnya yang berada di daerah Kambu Kendari tepatnya di Jalan Terong untuk bermalam kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.00 wita terdakwa memanggil teman terdakwa untuk menggadaikan handphonenya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan digunakan membayar penginapan anak korban lalu pada pukul 09.00 wita terdakwa dan anak korban pergi meninggalkan kost terdakwa menuju ke penginapan Krisna yang masih berada di daerah Kambu Kendari dan terdakwa juga meminjam handphone milik anak korban

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di pakai karena handphone terdakwa sudah digadaikan dan mengeluarkan kartu nomor milik anak korban dan memasukan kartu nomor miliknya ke dalam handphone anak korban. Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar jam 01.23 wita anak korban mengambil nomornya dan menghubungi ibunya via whatsapp dengan mengatakan "assalamualaikum ma, zc bae" jhi disini jan mi lagi cari" saya karena saya bahagia mi... disini" chat tersebut atas inisiatif terdakwa agar orangtua anak korban tidak mencarinya lagi dan terdakwa menyimpan anak korban di penginapan. Di hari selanjutnya, pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar jam 22.30 wita datang 2 (dua) porang pihak dari kepolisian menemukan terdakwa dan anak korban di kost teman terdakwa yang bernama KHAIRUL dan pada jam 00.00 wita terdakwa dibawa ke Polsek Poasia Kendari untuk diamankan kemudian di hari berikutnya pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian Polsek Abuki untuk di periksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membawa anak di bawah umur bernama Anak Korban yang lahir pada tanggal 02 Juli 2009 sebagaimana dalam Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 7402-LT-0092014-0001 tanggal 10 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, sehingga pada saat kejadian anak korban saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya tidaknya di bawah 18 (delapan belas) tahun tanpa sepengetahuan dan izin dari orangtuanya.

Perbuatan Terdakwa **MAHMUD LA ALI WALERA Als. ANDRA Bin Alm. LA ALI WALERA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 183/PID/2023/PT KDI tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/PID/2023/PT KDI tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca Surat Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 183/PID/2023/PT KDI tanggal 7 November 2023 ;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh, tanggal 18 Oktober 2023 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 2 Oktober 2023, Nomor Reg. Perk : PDM-32/P.3.14/Eku.2/07/2023 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*" melanggar Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek OPPO A16;
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan WA antara terdakwa MAHMUD LA ALI WALERA Alias ANDRA dan Ibu anak korban.

Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi Ibu Anak Korban.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Oktober 2023, Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD LA ALI WALERA Als. ANDRA Bin Alm. LA ALI WALERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 183/PID/2023/PT KDI



- 1 (satu) unit hp merek OPPO A16;

dikembalikan kepada **Anak Korban** ;

- 1 (satu) lembar foto screenshoot percakapan WA antara terdakwa MAHMUD LA ALI WALERA Alias ANDRA dan Ibu anak korban;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 31 oktober 2023 dan telah diserahkan salinan aslinya kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih rendah dari Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa dan juga tidak akan memberikan efek rasa takut bagi setiap orang yang sakan melakukan perbuatan pidana yang sama dengan terdakwa karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga



sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tidak kejahatan yang sama ke depannya.

2. Bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak tidak mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terkait keberatan oleh pihak kerluarga yaitu kedua orang tua anak korban yang merasa khawatir, keberatan serta malu atas perbuatan Terdakwa membawa pergi anak korban tanpa sepengetahuan mereka, yang mana anak korban masih berstatus pelajar SMP selama 4 (empat) hari sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2023;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa” adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, dimana pada hakekatnya tujuan pembedaan itu selain sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa dan untuk menimbulkan efek jera, pembedaan juga dimaksudkan sebagai Upaya pembinaan kepada yang bersangkutan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh, tanggal 18 Oktober 2023 tidak mencerminkan hal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Unaaha Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh, tanggal 18 Oktober 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan Perempuan Yang Belum Dewasa” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh, tanggal 18 Oktober 2023 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 18 Oktober 2023 Nomor 110/Pid.B/2023/PN Unh, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh kami, MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H. dan



IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ISMAIL, S.H.